BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

REVIU RENSTRA 2020-2024

PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE KELAS IB

JL. ISKANDAR MUDA NO. 44 LHOKSEUMAWE

e-mail : pn.lhokseumawe@gmail.com
website : www.pn-lhokseumawe.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkah dan rahmatNYA yang tidak terhingga, Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB bisa menyelesaikan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024.

Penyusunan Reviu Renstra Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri Lhokseumawe berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor : 3112/SEK/OT.01.2/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 perihal penyampaian dokumen SAKIP serta merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada Undang-Undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan Kerja wajib menyiapkan rancangan Reviu Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Reviu Renstra disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan jangka waktu 5 tahun. Reviu Renstra dibentuk dari visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan yang berorientasi pada apa yang hendak dicapai (*outcome*) dalam kurun waktu tertentu sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) instansi. Penyusunan Reviu Renstra 2020-2024 juga mempertimbangkan strategi dalam persiapan menghadapi revolusi industri 4.0 dimana peningkatan sumber daya manusia dan pelayanan publik berbasis teknologi harus ditingkatkan.

Saya mengucapkan terima kasih semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih permikiran dalam penyusunan Reviu Rancangan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri Lhokseumawe. Semoga Renstra ini bisa bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Negeri Lhokseumawe yaitu "Terwujudnya Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB yang Agung" .

Lhokseumawe, 25 Juli 2022
Ketua

BAKHTIAR, S.H., M.H.
NIP. 196904031993031003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel..... iii

Bab I. Pendahuluan 1

1.1 Kondisi Umum 1

1.2 Potensi dan Permasalahan 3

Bab II. Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Strategis 12

2.1 Visi 12

2.2 Misi 13

2.3 Tujuan Dan Sasaran Strategis 17

2.4 Program Dan kegiatan 28

Bab III. Arah Kebijakan Dan Strategi 31

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI 31

3.2 Arah kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi 32

3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri 33

3.4 Kerangka Regulasi 56

3.5 Kerangka Kelembagaan 62

BAB IV. Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 70

4.1 Target Kinerja..... 70

4.2 Kerangka Pendanaan..... 75

Bab V. Penutup 79

Lampiran 80

1. SK Tim Penyusun Dokumen Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri Lhokseumawe
2. SK Penetapan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri Lhokseumawe

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Pegawai Pengadilan Negeri Lhokseumawe 2
Tabel 2. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja 19
Tabel 3. Indikator Kinerja Utama (IKU) 21
Tabel 4. Hubungan Antara Tujuan Strategis, sasaran strategi dan indikator kinerja..... 27
Tabel 5. Strategi Pencapaian target Tahun 2020 (Th Ke-1)..... 38
Tabel 6. Strategi Pencapaian target Tahun 2021 (Th Ke-2)..... 41
Tabel 7. Strategi Pencapaian target Tahun 2022 (Th Ke-3)..... 45
Tabel 8. Strategi Pencapaian target Tahun 2023 (Th Ke-4)..... 47
Tabel 9. Strategi Pencapaian target Tahun 2024 (Th Ke-5)..... 49
Tabel 10. Pihak-pihak Berkepentingan yang Mempengaruhi layanan Pengadilan 52
Tabel 11. Kerangka Regulasi Pengadilan Negeri Lhokseumawe 58
Tabel 12. Sasaran program dan Indikator 70
Tabel 13. Target Kinerja 71
Tabel 14. Pencapaian Kinerja Tahun 2021..... 72
Tabel 15. Matriks Renstra Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB Tahun 2020-2024 76

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB adalah salah satu Pengadilan Negeri yang berada dibawah Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Pengadilan Negeri Lhokseumawe didirikan pada tahun 1965 yang beralamat di jalan Iskandar Muda kota Lhokseumawe. Pada awalnya merupakan tempat sidang (*zitting plaatsen*) dari pengadilan Negeri Bireuen yang kemudian diberikan kepercayaan menjadi sebuah Pengadilan Negeri. Pada Tahun 1966, pengadilan Negeri Lhokseumawe beralih kelas dari Pengadilan kelas IIA menjadi Kelas IB. Pada tahun 2001, Kota Lhokseumawe menjadi Kotamadya sehingga Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe berkurang menjadi hanya 4 kecamatan yaitu Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu, dan Blang Mangat.

Pengadilan Negeri Lhokseumawe sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. Pengadilan Negeri Lhokseumawe dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Peran Pengadilan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat dengan hasil utama yang diharapkan dalam penyelenggaraan peradilan adalah pelayanan publik yang baik, sesuai yang diamanatkan di dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pelayanan publik masih harus terus ditingkatkan agar sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga Pengadilan Negeri Lhokseumawe wajib untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi masyarakat.

Pada tahun 2018, Pengadilan Negeri Lhokseumawe berhasil mendapatkan nilai akreditasi menjadi "A" (*Excellent*) sesuai serifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum dengan nomor:

TAPM.010/QMR/SERTIFIKAT/6/2018. Pengadilan Negeri Lhokseumawe berhasil mempertahankan nilai akreditasi A" (*Excellent*) sesuai dengan salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 1045/DJU/SK/OT01.3/3/2021 tanggal 10 Maret 2021 tentang Nilai Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Kelas IB dan II Tahun 2021 dengan nilai 718.

Pada tahun 2022 (Per 31 Juni), jumlah pegawai berdasarkan jabatan dan golongan di Pengadilan Negeri Lhokseumawe sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1. Data Pegawai Pengadilan Negeri Lhokseumawe

NO	NAMA	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN
1.	Bakhtiar, SH., MH.	Pembina Tk. I (IV/c)	Ketua
2.	Faisal Mahdi, SH., MH.	Pembina (IV/a)	Wakil Ketua
3.	Budi Sunanda, SH., MH.	Pembina Tk. I (IV/b)	Hakim
4.	Khalid, A. Md., SH, MH	Pembina (IV/a)	Hakim
5.	Mukhtaruddin, SH.	Penata Tk. I (III/d)	Hakim
6.	Mustabsyirah, SH., MH.	Penata Tk. I (III/d)	Hakim
7.	Fitriani, SH., MH.	Penata Tk. I (III/d)	Hakim
8.	M. Ilyas, SH.	Pembina (IV/a)	Panitera
9.	Deni Mawardi, SE., Ak	Penata Tk. I (III/d)	Sekretaris
10.	Kasihani, SH.	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Muda Pidana
11.	Hermina Silaban, SH.	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Muda Perdata
12.	Safriadi, SH.	Penata (III/c)	Panitera Muda Hukum
13.	Idariyani, SE.	Penata Tk. I (III/d)	Kasubag Umum dan keuangan
14.	Milzafazilah, SE.	Penata (III/c)	Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
15.	Muhammad Fahmi, S.Kom	Penata Muda Tk. I (III/b)	Kasubag Perencanaan, IT, dan Pelaporan
16.	Iskandar, SH.	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Pengganti
17.	Nasruan	Penata Muda Tk. I (III/b)	Jurusita
18.	Agusniar, SE.	Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf Subbag. Umum dan Keuangan
19.	Hafni Jayanti, Amd.	Penata Muda (III/a)	Staf Subbag. Umum dan Keuangan
20.	Ayu Lestari, S.E.I.	Penata Muda (III/a)	Staf Subbag. Umum dan Keuangan
21.	Vebra Raqi Andiki ZM, SE	Penata Muda (III/a)	Staf Subbag. Perencanaan, IT, dan Pelaporan

22.	Heriana Juanda, SH.	Penata Muda (III/a)	Staf Kepaniteraan Pidana
23.	Muhammad Farizal, SH	Penata Muda (III/a)	Staf Kepaniteraan Pidana
24.	Seli Erwinda, A.Md.	Pengatur / II/c	Staf Kepaniteraan Perdata
25.	Amira Arwina A.Md.A.B.	Pengatur / II/c	Staf Kepaniteraan Hukum
26.	Trynita Sitorus, A. Md.AK.	Pengatur / II/c	Staf Subbag. Umum dan Keuangan
27.	Fitriani, A. Md	Pengatur / II/c	Staf Kepaniteraan Perdata

1.2. Potensi Dan Permasalahan

Mengacu pada Cetak Biru 2010-2035 Mahkamah Agung RI dan Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB sedang dan akan terus melakukan berbagai langkah kebijakan strategis guna mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi. Di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai Pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB terus melakukan perubahan dalam peningkatan kinerja untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pencari keadilan. Dalam hal tersebut, Pengadilan Negeri Lhokseumawe masih dihadapkan pada beberapa kondisi obyektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja peradilan.

Dalam mempermudah identifikasi masalah, dilakukan pemetaan analisa kondisi strategis Pengadilan Negeri Lhokseumawe. Analisis kondisi Strategis sangat diperkukan dalam menentukan perencanaan yang baik dan berorentasi pada kebutuhan dan keserasian lingkungan, sehingga perencanaan yang disusun sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat sebagai *stakeholder*, pencari keadilan (justitiabelen).

Analisis kondisi Strategis menggunakan metode analisis SWOT yaitu *Strengths* (Kekuatan), *Weaknesses* (Kelemahan), *Opportunities* (Peluang), dan *Threats* (Ancaman/Tantangan), terhadap kondisi sebenarnya pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan wilayah hukumnya. Dengan melakukan analisis kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta melakukan analisis peluang/kesempatan yang tersedia dan hambatan yang ada, maka dapat dirumuskan kebijakan dalam bentuk rumusan rencana Strategis Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

A. Kekuatan (*Strengths)*

Merupakan Kondisi Kekuatan yang terdapat dalam organisasi. Kekuatan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi itu sendiri. Kekuatan pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe adalah mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undanganan sampai hal-hal yang ditetapkan dan dikembangkan oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe sendiri yaitu sebagai berikut :

1. Aspek Proses Peradilan

- Pengadilan Negeri Lhokseumawe sebagai *voorvost* (kawal depan) Mahkamah Agung RI di wiilayah kota Lhokseumawe.
- Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe selaku Pengadilan Tingkat Pertama.
- Dimilikinya dasar hukum yang kuat untuk menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan di lingkungan Pengadilan Negeri Lhokseumawe, baik dari aspek kelembagaan, perencanaan, pengorganisasian maupun pengelolaan sumber daya manusia.
- Adanya mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe.
- Dimilikinya alur proses atau prosedur beracara di Pengadilan negeri Lhokseumawe yang sudah disosialisasikan dengan baik melalui papan pengumuman, banner maupun melalui media elektronik/internet melalui website resmi Pengadilan Neger Lhokseumawe www.pn-lhokseumawe.go.id
- Telah dilaksanakannya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam pelayanan terhadap proses peradilan melalui petugas di "*Front Desk*", yakni pelayanan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai terbitnya sebuah dokumen dilakukan di dalam satu tempat. Sehingga dapat mewujudkan pelayanan yang cepat, efektif, efisien, dan transparan yang mampu memberikan kepastian hukum dan mewujudkan hak-hak masyarakat dalam mendaptkan pelayanan pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe.
- Proses pelayanan peradilan telah dituangkan kedalam SOP (*Standar Operasional Prosedur*) yang dilakukan review dan perbaikan, serta telah

disosialisasikan kepada seluruh Hakim dan pegawai pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

- Telah dilaksanakannya *e-court* (berperkara di pengadilan secara elektronik) di Pengadilan Negeri Lhokseumawe.
- Pengadilan Negeri Lhokseumawe berhasil mempertahankan nilai akreditasi A" (*Excellent*) sesuai dengan salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 08/DJU/SK/OT.01.3/1/2020 tanggal 29 Januari 2020 tentang Nilai Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Kelas IB dan II Tahun 2019 untuk 12 (duabelas) Pengadilan Negeri di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh.
- Pengadilan Negeri Lhokseumawe sudah mencanangkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada tanggal 26 Juni 2019
- Pengadilan Negeri Lhokseumawe memliki hubungan yang baik dengan instansi penegak hukum lainnya dalam hal restorative justice seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan dan Kepolisian untuk mencari satu kesepahaman agar implementasi restorative justice dapat berjalan dengan optimal

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya Komitmen bersama pimpinan dan seluruh Pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Lhokseumawe dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing melalui penandatangan Pakta Integritas setiap tahunnya.
- Dimilikinya sumber daya aparatur peradilan yang handal dan berkompeten serta telah mendapatkan pengarahan, pembinaan, pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan pengetahuan dan skill dalam bekerja, baik yang diadakan oleh Balitbangdiklatkumdil MARI atau Pengadilan Tinggi Banda Aceh.
- Adanya kerja sama dan komunikasi yang kompak dan solid antara Pimpinan, Ahkim dan seluruh aparatur peradilan pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya sistem pengawasan yang melibatkan hakim pengawas bidang dalam pengawasan regular dan insidentil. Hakim Pengawas bidang aktif membuat Laporan Pengawasan tiap bulannya dan dilakukan evaluasi dan pemecahan masalah atas temuan yang didapat oleh Hakim Pengawas bidang.
- Secara rutin dilakukan rapat rutin bulanan yang membahas semua capaian kinerja dan kendala atau permasalahan yang dihadapi, serta solusi pemecahannya.
- Adanya sidak dari pimpinan ke bagian kepaniteraan dan kesekretariatan sebagai monitoring terhadap tugas, pokok dan fungsi masing-masing bidang
- Adanya aplikasi-aplikasi yang membantu pimpinan dalam pengawsan kinerja aparatur peradilan seperti aplikasi SIPP (Sistem Informasi dan Penelusuran Perkara), MIS (Monitoring Implemetasi SIPP), dan SIKEP (Sistem Informasi Kepegawaian)
- Penggunaan Teknologi Informasi untuk penilaian terhadap pelayanan publik yaitu aplikasi Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) online dan survei Indeks Persepsi Korupsi (IKP) online.
- Mesin absensi elektronik yang dapat membantu memantau kehadiran/absensi hakim dan pegawai, yang hasilnya dipantau setiap bulan sehingga bagi yang melanggar ketentuan disiplin jam kerja dapat diberikan peringatan lisan ataupun tertulis.

4. Aspek Tertib Administrasi Dan Manajemen Peradilan

- Dimiliknya SOP teknis dan non teknis yang dilakukan bisa direview untuk digunakan sebagai panduan pelaksanaan tugas seluruh Hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Lhokseumawe.
- Telah dilakukan pengecekan setiap bulannya terhadap penulisan buku-buku register perkara, pembukuan keuangan biaya perkara (pihak ketiga) serta pembukuan keuangan anggaran (DIPA) yang ditandatangani setiap bulannya.

- Penggunaan Teknologi dan Informasi pada administrasi peradilan yaitu dengan adanya aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Pendaftaran Perkara secara Online (*e-court*), Monitoring Evaluasi SIPP (MIS), Direktori Putusan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP+) dari Mahkamah Agung RI serta inovasi dalam bentuk aplikasi-aplikasi lain yang membantu tertib adminitrasi.
- Pelaksanaan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) telah berjalan baik dan dipantau pelaksanaannya setiap harinya menggunakan aplikasi MIS (Monitoring Implementasi SIPP) dan secara langsung ke bagian masing-masing bidang.
- Pelaksanan pengamanan data berupa kegiatan sinkronisasi dan backup database serta aplikasi telah dilakukan setiap harinya (1 x 24 jam)
- Pelaksanaan e-court (berperkara di pengadilan secara elektronik), aplikasi eraterang telah berjalan baik dan dipantau pelaksanaannya setiap harinya.
- Pelaksanaan pelaporan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) telah dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Adanya gedung kantor Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB yang terletak di Jalan Iskandar Muda No. 44
- Adanya sarana dan prasarana yang mendukung administrasi dan manajemen peradilan seperti komputer, printer dan jaringan internet
- Adanya sarana dan prasarana ruang sidang umum dan ruang sidang anak
- Adanya sarana dan prasaran publik penunjang seperti ruang Pos Bakum, ruang ramah anak, musholla dan perpustakaan

B. Kelemahan (*Weakness*)

Merupakan Kondisi kelemahan yang terdapat dalan organisasi. Kelemahan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi itu sendiri. Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan harus menjadi fokus perbaikan dapat dirinci dalam beberapa aspek , yaitu:

1. Aspek Proses Peradilan

- Sering terkendala terhadap perkara-perkara yang memerlukan panggilan delegasi
- Para pihak yang berperkara terkadang terlambat datang atau tidak hadir sehingga mengganggu pelaksanaan jadwal sidang

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Pengadilan Negeri Lhokseumawe belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan
- Jumlah staf pegawai pada bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan yang sesuai kapasitas dan kemampuan masih kurang sehingga mempengaruhi kinerja Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lhokseumawe

3. Aspek Sarana dan Prasarana

- Gedung Pengadilan Negeri Lhokseumawe belum memiliki ruang Jurusita, humas serta adanya penggabungan fungsi dalam 1 ruangan sehingga belum bisa memenuhi kebutuhan dan kenyamanan bagi pencari keadilan dan bagi aparatur pengadilan yang bekerja
- Ruang lobby/tunggu dan parkir yang belum memenuhi standar kenyamanan bagi para pencari keadilan disebabkan keterbatasan gedung dan halaman gedung Pengadilan Negeri Lhokseumawe
- Sarana pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe dalam mendukung peradilan yang modern masih kurang

C. Peluang (*Opportunities*)

Merupakan kondisi peluang berkembang di masa datang yang terjadi, kondisi yang terjadi merupakan peluang dari organisasi itu sendiri. Kondisi Peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek, yaitu :

1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya komitmen pada pimpinan dan seluruh aparatur peradilan pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe dalam pembangunan Zona Integritas
- Adanya hubungan yang baik dengan Pengadilan lain sehingga permintaan bantuan delegasi bisa dijalankan sesuai dengan jadwal

- Adanya Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang memberikan informasi kepada masyarakat umum tentang proses perkara
- Adanya website resmi PN Lhokseumawe yang memberikan informasi peradilan secara cepat dan mudah untuk mengakses data dan informasi perkara melalui SIPP Web, Direktori Putusan, *e-court*, dan Permohonan Surat Keterangan secara online.
- Adanya komitmen untuk menciptakan inovasi-inovasi untuk peningkatan pelayanan publik baik dalam bentuk program/kegiatan dan juga dalam bentuk aplikasi teknologi informasi.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, serta pelatihan yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Mahkamah Agung RI untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal dan eksternal di Pengadilan Negeri Lhokseumawe.
- Adanya hakim pengawas bidang pada masing-masing kepaniteraan dan sub bagian serta Auditor Internal
- Adanya rapat berjenjang dan rapat bulanan untuk evaluasi kerja di masing-masing kepaniteraan dan sub bagian.
- Adanya sistem reward and punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan
- Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai Pedoman penyusunan standar kinerja individu.
- Adanya Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sebagai acuan penilaian kinerja Hakim atau Pegawai dalam mencapai target sasaran yang direncanakan

- Pengaduan oleh masyarakat (pencari keadilan) atas pelayanan dan prilaku hakim dan pegawai yang terindikasi melakukan pelanggaran yang dapat dilaporkan pada meja pengaduan dan secara elektronik melalui siwas.mahkamahagung.go.id.

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Adanya dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh.
- Adanya Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang memudahkan dalam pengadministrasian dan manajemen perkara.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Tersedianya pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)
- Telah dilakukan proses penghapusan terhadap Barang Milik Negara (BMN) sehingga diharapkan permintaan penambahan sarana kepada Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI bisa diterima
- Adanya penambahan sarana dari mahkamah Agung berupa personal komputer

D. Tantangan/Permasalahan (*Threats*)

Merupakan faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan. Pengadilan Negeri Lhokseumawe menghadapi beberapa tantangan dimana harus dipikirkan solusinya dan dicarikan cara terbaik sehingga tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan. Berikut tantangan-tantangan dari berbagai aspek, yaitu :

1. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Aparatur peradilan pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe belum seluruhnya menguasai tugas pokok sehingga belum maksimalnya pencapaian kinerja dari tugas masing – masing aparatur.
- Jumlah sumber daya aparatur peradilan yang masih kurang pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe sehingga terkadang seorang aparatur harus melakukan tugas-tugas lain selain tugas pokoknya sendiri.

2. **Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan**
   - Adanya pendelegasian ke Pengadilan Negeri lain menyangkut dengan memori banding/kasasi, pemberitahuan putusan, dan lain-lain dimana sering terlambat diterima mengakibatkan proses pengiriman berkas perkara menjadi lama dan terlambat pengirimannya ke Pengadilan Tingkat Banding maupun ke Mahkamah Agung.
3. **Aspek Sarana dan Prasarana**
   - Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana belum sesuai dengan kebutuhan pada pengadilan Negeri Lhokseumawe.

BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi

Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB sebagai badan peradilan di bawah Mahkamah Agung RI, menjadikan Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 sebagai dasar pandangan dan arah ke depan dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai sasaran atau target yang ditetapkan dalam 5 tahun ke depan.

Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

Sebagai pengadilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe memiliki visi, yaitu :

"Terwujudnya Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB yang Agung"

Visi tersebut merupakan gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang diharapkan dapat memotivasi para aparatur peradilan di Pengadilan Negeri Lhokseumawe dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Dalam pernyataan visi tersebut, Pengadilan Negeri Lhokseumawe mengandung pengertian secara kelembagaan dan organisasional sebagai berikut:

a. Pengertian secara kelembagaan adalah Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB merupakan Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IB yang berkedudukan di Kota Lhokseumawe yang daerah hukumnya meliputi seluruh kecamatan yang ada di kota Lhokseumawe.
b. Pengertian secara organisasional adalah Pengadilan Negeri Lhokseumawe merupakan Pengadilan yang susunannya terdiri dari Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan

Fungsional beserta seluruh staf yang ada di masing-masing bagian struktural dan fungsional tersebut.

Adapun unsur yang terdapat dalam visi ini terdiri dari:

a. Terwujudnya, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Terwujud memiliki makna, terlaksana; terbukti, dalam Visi Pengadilan Negeri Lhokseumawe sendiri diharapkan Pengadilan Negeri Lhokseumawe mampu melaksanakan dan mampu membuktikan.
b. Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB, dalam pengertian secara kelambagaan dan organisasional seperti yang dijelaskan sepert diatas.
c. Agung, dalam pengertian disini mengandung penjelasan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB sebagai lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung yang berusaha mewujudkan Badan Peradilan yang Agung. Pengadilan Negeri Lhokseumawe memiliki visi dapat menjadi lembaga peradilan di bawah Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan menjadi bagian dari Mahkamah Agung yang dapat memberikan keadilan bagi Masyarakat Pencari Keadilan di wilayah hukum Kota Lhokseumawe.

2.2. Misi

Dalam mewujudkan visi sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah menetapkan misi yang ingin dicapai, yaitu sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Lhokseumawe
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di Pengadilan Negeri Lhoksemawe.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Lhokseumawe.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe

Keempat misi Pengadilan Negeri Lhokseumawe tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Lhokseumawe

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah adanya kemandirian badan peradilan serta kemandirian hakim dalam menjalankan tugasnya. Kemandirian menjadi kata

kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Independensi kekuasaan kehakiman harus dijamin oleh negara dan ditetapkan dalam konstitusi atau Undang-Undang suatu negara.

Adalah kewajiban semua lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya untuk menghormati dan menjaga independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana tersebut pada poin 1 Asas-Asas Dasar Independensi Kekuasaan Kehakiman PBB (Resolusi Sidang Umum 40/32 tanggal 29 November 1985 dan 40/146 tanggal 13 Desember 1985. Sebagai langkah awal kemandirian badan peradilan adalah adanya penyatuan atap, di mana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial berada di bawah kekuasaan MA, serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik.

Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia.

Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di Pengadilan Negeri Lhokseumawe

Tugas Pengadilan Negeri Lhokseumawe sebagai badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Negeri

Lhokseumawe adalah mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan.

Adalah keharusan bagi Pengadilan Negeri Lhokseumawe sebagai salah satu badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang pasti dan adil. Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Lhokseumawe

Kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Lhokseumawe sebagai badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya.

Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial. Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Pengadilan Negeri Lhokseumawe menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan di seluruh bagian kepaniteraan dan kesekretariatan dengan membangun dan mengembangkan

kompetensi teknis yudisial dan non- teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe

   Kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Lhokseumawe sebagai badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada Pengadilan Negeri Lhokseumawe. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri.

   Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya. Optimalisasi teknologi informasi dalam melaksanakan proses peradilan sudah menjadikan keharusan yang tidak dapat dihindarkan, pergeseran layanan peradilan dari manual harus diubah dengan berbasis teknologi informasi.

   Adanya aplikasi yang mendukung administrasi peradilan menjadikan akses publik terhadap proses peradilan lebih cepat dan transparan, seperti aplikasi Sistem Infomasi Penelusuran Perkara (SIPP), pendaftaran perkara secara online (e-Court), direktori putusan serta adanya kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung untuk menerapkan *one day publish*. Dalam bidang administrasi umum, Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah mengunakan aplikasi Komdanas, aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) dan aplikasi pendukung lainnya yang terintegrasi dengan kelembagaan lainnya seperti Kementrian Keuangan.

Dalam menginplementasikan visi dan misi tersebut, Pengadilan Negeri Lhokseumawe mewujudkannya melalui hasil pelayanan yang dilaksanakan sesuai moto dari Pengadilan Negeri Lhokseumawe yaitu SAKTI. SAKTI yang diartikan sebagai suatu keyakinan bahwa Pengadilan Negeri Lhokseumawe akan

memberikan pelayanan secara maksimal dan memuaskan bagi masyarakat pencari keadilan, SAKTI juga dimaknai merupakan singkatan dari :

a. **S**antun, mengandung maksud dalam melaksanakan tugasnya Pengadilan Negeri Lhokseumawe menjunjung tinggi norma kesopanan dan beretika.
b. **A**kuntabel, mengandung maksud dalam melaksanakan tugasnya, produk Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang pada pokoknya adalah berupa putusan akan bias dipertanggung jawabkan baik secara aturan perundang-undangan maupun terhadap rasa keadilan masyarakat.
c. **K**erjasama, mengandung maksud semua unsur yang ada di Pengadilan Negeri Lhokseumawe baik itu pimpinan, hakim, panitera, sekretaris, Pejabat Struktural dan fungsional, staff beserta honorer selalu saling mendukung dan melengkapi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama.
d. **T**ransparan, mengandung maksud bahwa Pengadilan Negeri Lhokseumawe dalam melaksankan tugasnya selalu menudukung keterbukaan informasi kepada publik.
e. **I**novatif, mengandung maksud bahwa dalam melaksanakan tugasnya Pengadilan Negeri Lhokseumawe selalu mencari dan menciptakan hal-hal yang bisa meningkatkan pelayanan kepada Pencari Keadilan dan kinerja Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

2.3. Tujuan Dan Sasaran Strategis

A. Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Lhokseumawe, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pengadilan Negeri Lhokseumawe berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Rumusan tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi
3. Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Terwujudnya kepastian hukum
5. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas aparatur peradilan

B. Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka yang lebih pendek dari tujuan. Selain itu dalam sasaran, dirancang pula indikator sasaran untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang diwujudkan pada tahun bersangkutan, pada setiap indikator sasaran selalu disertai dengan rencana tingkat capaiannya (target) masing-masing untuk waktu lima tahun kedepan.

Sasaran strategis yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk 5 tahun kedepan (tahun 2020 – 2024), yaitu:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

   Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

   - Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
   - Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative
   - Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi
   - Presentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi
   - Index kepuasan responden yang puas terhadap layanan Pengadilan Negeri lhokseumawe

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

   Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

   - Presentase Salinan putusan perkara yang dikirim kepada para pihak tepat Waktu
   - Presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

   Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

   - Presentase perkara prodeo yang diselesaikan
   - Presentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan
   - Presentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

   Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

   - Presentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

C. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama (IKU) diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
v	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, Dan Akuntabel	➢ Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Perkara Perdata - Perkara Pidana
			➢ Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative
			➢ Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi
			➢ Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi
			➢ Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	➢ Persentase salinan putusan perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu
			➢ Persentase salinan putusan perkara Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu
			➢ Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
3.	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	➢ Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
			➢ Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan
			➢ Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)
4.	Terwujudnya kepastian hukum	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)

Tabel 3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, Dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}}$ **100%** **Catatan :** • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}}$ **100%** **Catatan :** • SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. • Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoraktif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restorative dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			rehabilitasi. • Perkara yang diajukan untuk restoraktif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ.		
		c. Persentase perkara yang tidak Mengajukan upaya Hukum Banding	**Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding** / **Jumlah Perkara yang diselesaikan** **100%** **Catatan :** • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. • Jumlah perkara yang diselesaika adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi	**Jumlah Perkara Yang Tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi** / **Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan** **100%** **Catatan :** • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajuka upaya hukum kasasi. • Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi ditahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata.	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan

		e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	**Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi** / **Jumlah Perkara Pidana Anak** **100%** **Catatan :** • Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui peneapan diversi berhasil. • Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam system peradilan pidana anak	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	**Index Kepuasaan Pencari Keadilan** **Catatan :** • Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelengara Pelayanan Publik • Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus > 80	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Semesteran
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan para pihak tepat waktu	**Jumlah Salinan Putusan yang diminutasi dan dikirim Tepat Waktu** / **Jumlah Putusan** **100%** **Catatan :** • Untuk Pengadilan TK Pertama disampaikan kepada para pihak. • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. • Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/dikirimkan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pembebasan Perkara. • Jumlah sallinan putusan yang di minutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian Salinan putusan kepada para pihak	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			dengan ketentuan penyampain yaitu untuk Salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Jumlah putusan adalah Jumlah perkara yang diputus dan dimunatasi pada tahun berjalan.		
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	**Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi berhasil** / **Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi** **100%** **Catatan :** • PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. • Jumlah yang diselasaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (Putusan perdamaain). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. • Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	**Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan** / **Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo** **100%** **Catatan** : • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Definasi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembiayan biaya perkara • Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	**Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan** / **Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan** **100%** Catatan : • PERMA Nomor 1 tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (*zetting plaatz,* sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya).	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	**Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)** / **Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu** **100%** Catatan : • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum	Panitera	Laporan Bulanan dan LaporanTahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	**Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan** / **Jumlah permohonan eksekusi** **100%** **Catatan :** • Jumlah ekeskusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. • Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan. • BHT: Berkekuatan Hukum Tetap • Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi • Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.		

Untuk memudahkan dalam pengukuran keberhasilan dan menjelaskan hubungan kausalitas antara tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja utama selama tahun 2020 - 2024 dapat dideskripsikan sebagai berikut ini :

Tabel 4. Hubungan antara tujuan strategis, sasaran stategis dan indikator kinerja

No.	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu
			b. Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu
			c. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative
			d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding
			e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi
			f. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi
			g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu
			b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu
			c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
3	Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
			b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan
			c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

4	Terwujudnya kepastian hukum	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

2.4. Program Dan Kegiatan

Lima sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Perwujudan tersebut direalisasikan dengan telah ditetapkannya program dan kegiatan yang dalam penyelenggaraannya didukung oleh anggaran dari DIPA 01 (Badan Urusan Adminitrasi) dan DIPA 03 (Direktorat Jendral badan peradilan Umum).

Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Lhokseumawe dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perkara Perdata secara tepat waktu.
2. Register dan pendistribusian berkas perkara kepada majelis hakim secara lengkap dan tepat waktu
3. Pemberkasan perkara yang melakukan upaya hukum secara lengkap dan tepat waktu
4. Peningkatan Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
5. Publikasi dan transparansi informasi proses, biaya perkara, penyelesaian dan putusan perkara
6. Pelaksanaan upaya mediasi
7. Mengoptimalkan akseptabilitas putusan hakim untuk memenuhi rasa keadilan pada masyarakat.
8. Pelaksanaan pencatatan, pengarsipan, minutasi dan register secara baik.
9. Pelaksanaan penyampaian relaas, salinan putusan/penetapan dan delegasi.
10. Pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat.
11. Menindaklanjuti permohonan eksekusi.

12. Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

b. Program Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis yaitu menciptakan sumber daya manusia serta pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa
4. Pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Pembinaan dan pengawasan (internal dan eksternal).
6. Pelaksanaan dan pemeliharaan (Operasional perkantoran).
7. Pelaksanaan konsolidasi organisasi.
8. Pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan SDM.
9. Pelaksanaan pemantapan perencanaan.
10. Pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan dan evaluasi.
11. Pelaksanaan tertib administrasi kepegawaian, keuangan dan umum.
12. Pelaksanaan akuntabilitas pelayanan publik

c. Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Di Lingkungan Mahkamah Agung

Program pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam peningkatan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Lhokseumawe. Melalui program ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja para aparatur peradilan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Lhoukseumawe menggunakan program dan kegiatan sesuai program dan kegiatan Mahkamah Agung sebagai berikut:

1. Program: Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainya Mahkamah Agung sebagai berikut:

Kegiatan: Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan urusan administrasi.

Indikator kegiatan: Layanan dukungan manajemen satker dan perkantoran

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:

- Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
- Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative
- Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi
- Presentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi

  Program dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas Teknis lainya Mahkamah Agung ini menajdi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA K/L) dengan dana dari DIPA Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung RI (DIPA 01). Pada Tahun 2022 Pengadilan Negeri Lhokseumawe mendapat pagu sebesar Rp 5.570.665.000.

2. Program: Peningkatan saran dan prasarana aparatur Mahkamah Agung RI:

   Kegiatan: Pengadaan saran dan prasarana dilingkungan Mahkamah Agung RI

   Indikator kegiatan: Layanan sarana dan prasarana internal

   Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:

   - Index kepuasaan konsumen yang puas terhadap Pengadilan Negeri Lhoukseumawe
   - Presentase Salinan putusan Perkara yang dikirim tepat waktu
   - Presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
3. Program: Peningkatan manajemen dan Peradilan dan umum:

   Kegiatan: Peningkatan manajemen dan Peradilan dan umum:

   Indikator kegiatan: Perkara peradilan umum yang diselsaikan dengan tingkat pertama dan banding secara tepat waktu dan dukungan penyelsaian perkara di pengadilan

   Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:

   - Presentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
   - Presentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan

BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung tahun 2020-2024 ditetapkan berdasarkan arah kebijakan dan strategi pemerintah, arah kebijakan ini ditetapkan setelah dilakukan evaluasi atas capaian keberhasilan arah kebijakan rencana strategis periode 2015-2019 terkait dengan percepatan penyelesaian perkara, penyelesaian perkara secara sederhana, murah dan biaya ringan, pos bantuan hukum, *restorative justice* dan sistem peradilan pidana terpadu.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 yaitu :

1. Penataan Regulasi, target dari agenda penataan regulasi adalah pembentukan lembaga pengelola regulasi dan pembaruan substansi hukum.
2. Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata, target dari agenda perbaikan sistem hukum pidana dan perdata adalah penyempurnaan hukum ekonomi untuk mendukung kemudahan berusaha; penerapan pendekatan keadilan restoratif; dukungan TI di bidang hukum dan peradilan; serta peningkatan integritas dan pengawasan hakim.
3. Penguatan Sistem Anti Korupsi, target dari agenda penguatan sistem anti korupsi adalah penguatan implementasi strategi nasional pencegahan korupsi dan optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset.
4. Penguatan Akses Terhadap Keadilan, target dari agenda penguatan akses terhadap keadilan adalah layanan keadilan dan pemberdayaan hukum bagi masyarakat.

Serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan sasaran strategis di atas Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

1. Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu
2. Pembatasan perkara kasasi;
3. Proses berperkara yang sederhana dan murah
4. Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbankum)
5. Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum
6. Penyempurnaan penerapan sistem kamar
7. Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan *restorative*.
8. Hak uji materiil
9. Penguatan lembaga eksekusi
10. Keberlanjutan e-Court
11. Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu (SPPT) TI
12. Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
13. Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas.
14. Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
15. Peningkatan tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Banda Aceh

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Tinggi Banda Aceh menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, yaitu dengan:
    a. Mengurangi atau mengikis habis sisa perkara tahun sebelumnya;
    b. Meningkatkan perkara yang diselesaikan tepat waktu;
    c. Meningkatakan kualitas putusan, sehingga terjadi penurunan angka perkara yang diajukan upaya hukum kasasi;
    d. Melakukan survei Indeks Kepuasan Masyarakat kepada para pengguna layanan Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk mengetahui tingkat

kepuasan pengguna pengadilan terhadap layanan Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, yaitu dengan :
   a. Meningkatkan salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu, dan;
   b. Meningkatkan putusan yang menarik perhatian masyarakat (perkara tipikor) yang dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 hari sejak diputus.

3. Peningkatan manajemen peradilan umum yaitu dengan adanya penilaian implementasi APM dan jumlah SDM yang mengikuti bimtek kepaniteraan;
4. Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung melalui layanan keuangan yang diselesaikan serta jumlah SDM kesekretariatan yang selesai mengikuti bimtek kesekretariatan;
5. Peningkatan sarana dan prasarana Mahkamah Agung, yaitu dengan adanya pengadaan sarana alat pengolah data dan komunikasi serta fasilitas perkantoran.

3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah juga menetapkan arah kebijakan dan strategi setelah dilakukan evaluasi atas capaian dan keberhasilan arah kebijakan rencana strategis periode 2015-2019 sebelumnya. Sebagai salah satu Pengadilan yang berada di dalam wilayah yuridiksi Pengadlilan Tinggi Banda Aceh maka arah kebijakan dan strategi Pengadilan Negeri Lhokseumawe ditetapkan dengan juga mengacu kepada arah kebijakan dan strategi dari Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

Arah Kebijakan dan strategi Pengadilan Negeri Lhokseumawe adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kinerja

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat

pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Penandatangan Pakta Integritas setiap tahunnya oleh seluruh aparatur peradilan
- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
- Peningkatan keikutsertaan hakim dan pegawai teknis dan non-teknis dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diadakan Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung RI
- Dimilikinya sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan yang mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah menetapkan 4 Sasaran Strategis untuk 5 tahun kedepan (Periode 2020-2024) yaitu :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Setiap masing-masing sasaran strategis tersebut ditetapkan arah kebijakannya yaitu sebagai berikut :

❖ *Sasaran 1.* Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Dalam mewujudkan sasaran strategis ini, Pengadilan Negeri Lhokseumawe menetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu

   Penyelesaian perkara Pidana dan Perdata yang diterima dalam tahun berjalan harus diselesaikan sesuai dengan SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.

2. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative

   Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoraktif adalah Perkara Pidana yang diselesaikan dengan pendekata restorative dalam perkara narkotika melalui penyelesaian non penal melalu rehabilitasi dan sesuai dengan SK Direktur Jenderal Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum

3. Peningkatan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

   Pengajuan upaya hukum merupakan hak dari para Terdakwa, Jaksa penuntut Umum, dan para pihak yang berperkara. Dalam peningkatan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum, Hakim pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe selalu memberikan putusan yang berkualitas sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

4. Peningkatan jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi

   Pengadilan Negeri Lhokseumawe selalu memfasilitasi secara maksimal proses diversi pada Pidana Anak agar berhasil sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

5. Peningkatan indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

   Pengadilan Negeri Lhokseumawe dalam rangka meningkatkan nilai indeks kepuasan masyarakat terhadapa pelayanan peradilan dengan memperbaiki unsur-unsur pelayanan publik yang masih kurang. Pengadilan Negeri Lhokseumawe fokus terhadap pembinaan kepada seluruh petugas pengamanan dan pelayanan pada meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP+) sebagai wilayah utama dalam melayani masyarakat pencari keadilan.

❖ *Sasaran 2.* Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Dalam mewujudkan sasaran strategis ini, Pengadilan Negeri Lhokseumawe menetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan jumlah salinan Putusan (perdata dan pidana) yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu

   Pengiriman salinan putusan perkara dan perdata pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang penyampaian salinan dan petikan putusan.
2. Peningkatan jumlah Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi.

   Pelaksanaan mediasi pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2016 tentang proseur mediasi di Pengadilan.
3. Peningkatan jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu.

   Perkara Pidana dan Perdata yang diajukan upaya Banding, Kasasi, dan PK pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe harus dikirim secara lengkap dan tepat waktu sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Pidana dan Perdata serta Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Mahkamah Agung RI).

❖ *Sasaran 3.* Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Dalam mewujudkan sasaran strategis ini, Pengadilan Negeri Lhokseumawe menetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan

   Pengadilan Negeri Lhokseumawe mendapatkan anggaran pembebasan biaya perkara (prodeo) setiap tahunnya dan akan direalisasikan secara maksimal dengan meningkatkan sosialisasi Perma No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan kepada masyarakat secara langsung sehingga masyarakat bisa mengetahui dan memahaminya.

2. Peningkatan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)

   Pengadilan Negeri Lhokseumawe mendapatkan anggaran Pos Bantuan Hukum setiap tahunnya, anggaran tersebut digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan bantuan hukum kepada pencari keadilan golongan tertentu. Pengadilan Negeri Lhokseumawe menjalin kerjasama dengan lembaga bantuan hukum serta menyediakan ruangan Pos Bakum sehingga petugas Pos Bakum bisa menjalankan tugasnya melayani masyarakat pencari keadilan yaitu memberikan konsultasi hukum.

❖ *Sasaran 4.* Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Menekankan pada arah kebijakan terhadap peningkatan putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti, dalam hal ini dilihat dari jumlah perkara Perdata yang sudah Berkekuatan Hukum tetap dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

3.3.1 Strategi Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB

a. Strategi Pencapaian Target Tahun 2020 (Th ke-1)

Dalam rangka pencapaian target tahun 2020 yang telah ditetapkan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran serta Indikator sasaran sebagaimana tersebut di atas, strategi yang dilaksanakan adalah :

Tabel 5. Strategi Pencapaian Target Tahun 2020 (Th ke-1)

NO	SASARAN STRATEGIS	TARGET (%)	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp.)
1	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, Dan Akuntabel	100	Persentase sisa Perkara Perdata yang diselesaikan	4 perkara	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius 123.750.000
		100	Persentase sisa Perkara Pidana yang diselesaikan	9 Perkara	
		99	Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	167 perkara	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius 123.750.000
		99	Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	226 perkara	
		90	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding - Perdata	161 perkara	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius
			- Pidana	214 perkara	123.750.000
		94	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi - Perdata	165 perkara	Sesuai SK KPN tentang biaya

					perkara perdata berdasarkan radius
			- Pidana	221 perkara	123.750.000
		98	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjuan kembali Perdata	166 perkara	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius
			Pidana	226 perkara	123.750.000
		50	Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	1 perkara	123.750.000
		92	Index kepuasan pencari keadilan	92	
2	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi	100	Persentase salinan putusan perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	250 perkara	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius
		100	Persentase salinan putusan perkara Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	250 perkara	14.990.000
		2	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2 perkara	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius
		80	Persentase berkas perkara		

			yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu Perdata		
			- Banding	6 perkara	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius
			- Kasasi	2 perkara	
			- PK	1 perkara	
			Pidana		
			- Banding	12 perkara	2,040,000
			- Kasasi	5 perkara	1,150,000
			- PK	0 perkara	1,150,000
		99	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	250 perkara	0
3	Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	100	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	8 perkara	2.760.000
		0	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0 perkara	0
		100	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	540 Jam layanan	50.000.000
4	Terwujudnya kepastian hukum	40	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	1 perkara	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius

b. Strategi Pencapaian Target Tahun 2021 (Th ke-2)

Dalam rangka pencapaian target tahun 2021 yang telah ditetapkan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran serta Indikator sasaran sebagaimana tersebut di atas, strategi yang dilaksanakan adalah :

Tabel 6. Strategi Pencapaian Target Tahun 2021 (Th ke-2)

NO	SASARAN STRATEGIS	TARGET (%)	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp.)
1	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, Dan Akuntabel	100	Persentase sisa Perkara Perdata yang diselesaikan	5 perkara	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius
		0	Persentase sisa perkara Perdata Khusus yang diselesaikan	0 perkara	
		100	Persentase sisa Perkara Pidana yang diselesaikan	4 Perkara	123.196.000
		100	Persentase sisa perkara Pidana Khusus yang diselesaikan	4 Perkara	123.196.000
		99	Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	280 perkara	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius
		0	Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	O perkara	0
		100	Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	280 perkara	123.196.000
		100	Persentase Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu	280 perkara	123.196.000

		10	Persentase Penurunan Sisa Perkara Perdata	28 perkara	123.196.000
		0	Persentase Penurunan Sisa Perkara Perdata Khusus	0 perkara	0
		10	Persentase Penurunan Sisa Perkara Pidana	28 perkara	123.196.000
		10	Persentase Penurunan Sisa Perkara Pidana Khusus	28 perkara	123.196.000
		95	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding - Perdata	97 perkara	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius
			- Pidana	206 perkara	123.750.000
		98	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi - Perdata	101 perkara	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius
			- Pidana	209 perkara	123.196.000
		99	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjuan kembali Perdata	103 perkara	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius

			Pidana	209 perkara	123.750.000
		33	Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	0 perkara	123.750.000
		94	Index kepuasan pencari keadilan	95	
2	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi	100	Persentase salinan putusan perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	280 perkara	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius
		100	Persentase salinan putusan perkara Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	280 perkara	18.400.000
		11	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	0 perkara	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius
		96	Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu Perdata - Banding - Kasasi - PK Pidana - Banding - Kasasi - PK	 6 perkara 2 perkara 0 perkara 6 perkara 0 perkara 0	 Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius 2,040,000 1,150,000 1,150,000

				perkara	
		100	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	280 perkara	0
3	Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	100	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	13 perkara	3.680.000
		0	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0 perkara	0
		100	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	540 Jam layanan	54.000.000
4	Terwujudnya kepastian hukum	25	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	2 perkara	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius

c. Strategi Pencapaian Target Tahun 2022 (Th ke-3)

Dalam rangka pencapaian target tahun 2022 yang telah ditetapkan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran serta Indikator sasaran sebagaimana tersebut di atas, strategi yang dilaksanakan adalah :

Tabel 7. Strategi Pencapaian Target Tahun 2022 (Th ke-3)

NO	SASARAN STRATEGIS	TARGET (%)	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp.)
1	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, Dan Akuntabel	100	Persentase Perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	103 perkara	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius
		100	Persentase Perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	280 perkara	

					119.196.000
		3	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative	2 perkara	0
		95	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding - Perdata - Pidana	 97 perkara 206 perkara	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius 119.196.000
		98	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi - Perdata - Pidana	 101 perkara 209 perkara	 Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius 119.196.000
		35	Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	2 perkara	119.196.000
		94	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	95	0
2	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi	100	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	103 perkara	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius 18.300.000
		100		280	Sesuai SK KPN

			Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	perkara	tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius 18.300.000
		10	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	1 perkara	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius
3	Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	100	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	4 perkara	3.680.000
		N/A	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	N/A	0
		100	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	540 Jam layanan	54.000.000
4	Terwujudnya kepastian hukum	25	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	2 perkara	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius

d. Strategi Pencapaian Target Tahun 2023 (Th ke-4)

Dalam rangka pencapaian target tahun 2023 yang telah ditetapkan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran serta Indikator sasaran sebagaimana tersebut di atas, strategi yang dilaksanakan adalah :

Tabel 8. Strategi Pencapaian Target Tahun 2023 (Th ke-4)

NO	SASARAN STRATEGIS	TARGET (%)	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp.)
1	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti,	100	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat	100 % perkara	Sesuai SK KPN tentang biaya

	Transparan, Dan Akuntabel		waktu		perkara perdata berdasarkan radius 99.500.000
		100	Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100 % perkara	
		4	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	3 perkara	0
		95	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding - Perdata - Pidana	97 perkara 206 perkara	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius 99.500.000
		98	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi - Perdata - Pidana	101 perkara 209 perkara	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius 99.500.000
		35	Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	2 perkara	99.500.000
		95	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	95	0
2	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi	100	Persentase salinan putusan perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	103 perkara	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata

		100	Persentase salinan putusan perkara Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	280 perkara	berdasarkan radius 18.400.000
		10	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	1 perkara	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius
3	Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	100	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	4 perkara	4.700.000
		N/A	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	N/A	0
		100	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	540 Jam layanan	54.000.000
4	Terwujudnya kepastian hukum	25	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	2 perkara	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius

e. Strategi Pencapaian Target Tahun 2024 (Th ke-5)

Dalam rangka pencapaian target tahun 2024 yang telah ditetapkan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran serta Indikator sasaran sebagaimana tersebut di atas, strategi yang dilaksanakan adalah :

Tabel 9. Strategi Pencapaian Target Tahun 2024 (Th ke-5)

NO	SASARAN STRATEGIS	TARGET (%)	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp.)
1	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, Dan Akuntabel	100	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	100 % perkara	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius

		100	Persentase Perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100 % perkara	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius
		5	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	4 perkara	0
		96	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding - Perdata - Pidana	97 perkara 206 perkara	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius 98.000.000
		98	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi - Perdata - Pidana	101 perkara 209 perkara	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius 98.000.000
		35	Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	0 perkara	98.000.000
		95	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	95	0
2	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan	100	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat	280 perkara	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara

	Teknologi Informasi		waktu		perdata berdasarkan radius 98.000.000
		100	Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	280 perkara	
		10	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	0 perkara	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius
3	Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	100	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	4 perkara	4.700.000
		N/A	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	N/A	0
		100	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	540 Jam layanan	54.000.000
4	Terwujudnya kepastian hukum	25	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	2 perkara	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius

Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran yang sudah ditetapkan sesuai dengan Visi dan Misi, didukung oleh program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB dalam pelaksanaan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum adalah:

1. Pelaksanaan Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perkara Perdata.
2. Pelaksanaan penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata tepat waktu.
3. Register dan pendistribusian berkas perkara kepada majelis hakim secara lengkap dan tepat waktu.
4. Pemberkasan perkara yang melakukan upaya hukum secara lengkap dan tepat waktu.
5. Peningkatan Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
6. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.
7. Pelaksanaan upaya mediasi.
8. Pelaksanaan pencatatan, pengarsipan, minutasi dan register secara baik.
9. Pelaksanaan penyampaian relaas, salinan putusan/penetapan dan delegasi.
10. Pelaksanaan penyitaan tepat waktu.
11. Menindaklanjuti permohonan eksekusi.
12. Pelaksanaan transparansi biaya perkara.
13. Pemeriksaan dan penyempurnaan berkas perkara

b. Program Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

Program Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi dibuat untuk mencapai sasaran Reviu Rencana Strategis 2020-2024. sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial.
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk.
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.
4. Pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Pembinaan dan pengawasan (internal dan eksternal).
6. Pelaksanaan dan pemeliharaan (Operasional perkantoran).
7. Pelaksanaan konsolidasi organisasi.

8. Pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan SDM.
9. Pelaksanaan pemantapan perencanaan.
10. Pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan dan evaluasi.
11. Pelaksanaan tertib administrasi kepegawaian, keuangan dan umum.
12. Pelaksanaan akuntabilitas pelayanan publik.

c. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung adalah kegiatan pengadaan sarana dan prasarana untuk memenuhi belanja modal dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Lhokseumawe. Program ini untuk mencapai outcome atau hasil yaitu meningkatkan kualitas layanan dukungan manajemen untuk mewujudkan layanan prima peradilan dengan indikator kinerja programnya adalah terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanaan peradilan sedangkan kegiatannya adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung.

3.3.2 Strategi Pemenuhan Kebutuhan Stakeholder

Strategi pemenuhan terhadap kebutuhan stakeholder dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan

Tabel 10. Pihak-pihak berkepentingan yang mempengaruhi layanan Pengadilan

No	Pihak Yang Berkepentingan	Klasifikasi Pihak Berkepentingan		
		Kunci	Utama	Penunjang
1	Masyarakat pencari keadilan	x		
2	Mahkamah Agung RI		x	
3	Pengadilan Tinggi Banda Aceh		x	
4	Pengadilan Negeri Seluruh Indonesia		x	
5	Kejaksaan Negeri Lhokseumawe		x	
6	Lapas Kota Lhokseumawe		x	
7	Kepolisian			x

8	Kementerian Keuangan RI		x
9	Kementrian PAN dan RB RI		x
10	Kementrian PPN/Bappenas		x
11	KPK		x
12	Bank BSI		x
13	Kantor POS		x
14	Pengacara		x
15	KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara)	x	
16	KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang)	x	
17	DJPB (Direktorat Jenderal Perbendaharaan)	x	
18	Taspen		x
19	BKN		x
20	Kantor Pelayanan Pajak Lhokseumawe	x	
21	Instansi Pemerintah Daerah		x

b. Mengidentifikasi kebutuhan dan harapan pihak-pihak yang berkepentingan

Tabel 10. Kebutuhan dan harapan pihak-pihak yang berkepentingan

No.	Stakeholder	Kebutuhan/Harapan	Strategi Pemenuhan Kebutuhan
1	Masyarakat pencari keadilan	Informasi prosedur berperkara dan informasi perkara	Mempublikasikan informasi terkait prosedur berperkara dan informasi perkara melalui brosur, website dan media sosial.
		Biaya perkara terjangkau	Perhitungan biaya perkara berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku.
		Persidangan perkara dilaksanakan tepat waktu dan transparan	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		Putusan memenuhi rasa keadilan	Telaah berkas perkara harus jelas subjek dan objek hukumnya.
		Hasil produk pengadilan diterima tepat waktu	Melaksanakan program one day minutes dan one day publish
2	Mahkamah Agung RI	Laporan implementasi SAKIP	Menyusun SAKIP sesuai aturan yang berlaku
		Laporan Tahunan	Menyusun Laptah sesuai

			arahan MA RI
		Laporan realisasi anggaran dan kinerja	Laporan realisasi sesuai aplikasi DJA dan Bappenas
		Usulan terkait pelayanan kinerja	Menyusun usulan sesuai arahan MA RI
		Laporan perkara	Menyusun laporan perkara sesuai arahan MA RI
		Pemberkasan perkara Kasasi dan PK yang lengkap dan dikirim tepat waktu	Melakukan monitoring dan evaluasi pengiriman berkas upaya hukum
		Memiliki SDM yang berkompetensi di bidangnya	Mengusulkan keikutsertaan SDM dalam berbagai pelatihan, Bimtek dan Diklat
		Sinkronisasi SIPP dilakukan secara berkala	Melakukan monitoring dan evaluasi sinkronisasi SIPP
3	Pengadilan Tinggi Banda Aceh	Laporan data perkara dikirim tepat waktu dan data perkara yang valid	Mengirim laporan perkara sesuai arahan Pengadilan Tinggi banda Aceh dan melakukan monitoring data perkara
		Sinkronisasi SIPP dilakukan secara berkala	Melakukan monitoring dan evaluasi sinkronisasi SIPP
		Pengiriman berkas banding tidak melebihi batas waktu	Melakukan monitoring dan evaluasi pengiriman berkas upaya hukum
		Seluruh laporan dikirim tepat waktu	Mengirim laporan berdasarkan arahan Pengadilan Tinggi Banda Aceh
		Terpenuhinya tenaga struktural dan fungsional	Mengusulkan pemenuhan tenaga struktural dan fungsional melalui rapat baperjakat
4	Pengadilan Negeri Seluruh Indonesia	Terlaksananya bantuan panggilan melalui delegasi	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan delegasi
		Peningkatan koordinasi dalam meningkatkan pelayanan kinerja	Mengefektifkan komunikasi dengan pengadilan lain
5	Kejaksaan Negeri Lhokseumawe	Pelaksanaan sidang dilakukan tepat waktu	Melakukan koordinasi dan kesepakatan pelaksanaan sidang
		Pengiriman salinan putusan dilakukan tepat waktu	Pengiriman salinan putusan dilakukan sesuai SOP
6	Lapas Kabupaten Lhokseumawe	Peningkatan koordinasi mengenai tahanan	Pengiriman perpanjang penahan dan salinan putusan dilakukan sesuai SOP
7	Kepolisian	Terlaksananya koordinasi terkait keamanan, ketenangan dan ketertiban	Pemantapan, pengembangan dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan khususnya penyitaan dan eksekusi putusan
			Melakukan koordinasi dengan aparat keamanan/kepolisian dan meningkatkan SDM bidang sekuriti.
8	Kementerian Keuangan	Peningkatan	Menyusun usulan anggaran

	RI	penyusunan anggaran	sesuai aturan yang berlaku
		Peningkatan penyelesaian revisi anggaran	Penyelesaian revisi anggaran sesuai aturan yang berlaku
		Laporan realisasi anggaran	Laporan realisasi anggaran sesuai aplikasi SMART
9	Kementrian PAN dan RB RI	Laporan SAKIP	Menyusun SAKIP sesuai aturan yang berlaku
10	Kementrian PPN/Bappenas	Penyusunan Rencana Strategis	Menyusun renstra sesuai aturan yang berlaku
11	KPK	Laporan LHKPN	Mematuhi laporan LHKPN
12	Bank BSI	Pembayaran gaji dan tunjangan	Menyiapkan data pegawai sesuai kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan
13	Kantor POS	Terlaksananya proses pengiriman dan penerimaan, dokumen-dokumen berkaitan dengan Kesekretariatan dan Kepaniteraan	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang persuratan
14	Pengacara/Advokat	Mendapatkan pelayanan dan kepastian hukum bagi kliennya secara cepat dan tepat	Menetapkan syarat bagi kelancaran jalannya persidangan dengan menyiapkan soft copy gugatan/permohonan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan
		Pelaksanaan Posbakum berjalan dengan baik	Mengusulkan anggaran Posbakum
15	KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara)	Peningkatan ketertiban pelaksanaan anggaran dan pelaporannya	Menyampaikan dokumen pencairan secara teliti dan tepat waktu untuk verifikasi dan disetujui KPPN
			Meningkatkan pemantauan pelaksanaan SOP bidang Umum dan Keuangan berjalan sesuai ketentuan
16	KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang)	Peningkatan Ketertiban dan laporan asset BMN	Meningkatkan SDM bagi pengelola aset untuk diverifikasi oleh KPKNL dan peningkatan pemantauan pelaksanaan SOP bidang Umum
17	DJPB (Direktorat Jenderal Perbendaharaan)	Peningkatan ketertiban pelaksanaan anggaran dan pelaporannya	Membuat perencanaan dan melaksanakan perencanaan anggaran yang sudah ditargetkan
18	Taspen	Peningkatan akurasi data pegawai	Pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepegawain berjalan sesuai ketentuan
19	BKN	Penerbitan SK pangkat tepat waktu	Pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepegawain berjalan sesuai ketentuan
		Terlaksananya kesejahteraan pegawai dan administrasi kepegawaian	Menyiapkan dan melengkapi data-data pegawai secara akurat yang akan mutasi atau naik pangkat
		Peningkatan akurasi data pegawai	Pemutakhiran data pegawai

20	Kantor Pelayanan Pajak Lhokseumawe	Terlaksananya pelaporan dan iuran pajak badan hukum/ perorangan tepat waktu bagi pejabat peradilan (LHKPN) atau Aparat Sipil (LHKASN)	Meningkatkan kualitas SDM dan meningkatkan pengawasan baik dalam dan luar kedinasan
21	Instansi Pemerintah Daerah	Koordinasi keprotokoleran antar lembaga	Menyusun pedoman keprotokoleran
		Informasi data perkara	Data perkara terdokumentasi dengan baik

3.4. Kerangka Regulasi

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan :

"RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan program presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementrian/lembaga dan lintas kementrian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan".

Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaranaan negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Seiring dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut di atas dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional khususnya perundang undangan yang berkualitas.

Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB selaku kawal depan Mahakamah Agung Republik Indonesia, telah menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrumen guna pencapaian sasaran kelembagaan sebagai berikut :

Tabel 11. Kerangka Regulasi Pengadilan Negeri Lhokseumawe

NO.	ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KERANGKA REGULASI	KEBUTUHAN REGULASI	PENANGGUNG JAWAB
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, Dan Akuntabel	• Peningkatan penyelesaian perkara (pidana dan perdata) yang tepat waktu	• Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara • Implementasi SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan • Penerapan dan pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) • Penerapan dan Pelaksanaan e-Court • Penerapan dan pelaksanaan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dan MIS (Monitoring Implementasi SIPP)	▪ Standar Operasional Prosedur (SOP) ▪ SK KPN Tentang Standar Pelayanan ▪ SK KPN tentang Petugas PTSP ▪ SK KPN tentang Hakim Pengawas Bidang ▪ SK KPN tentang Tim Satuan Tugas SIPP ▪ SK KPN tentang monitoring dan evaluasi	Kepaniteraan
		• Peningkatan penyelesaian perkara (pidana dan perdata) pada tahun berjalan			
		• Peningkatan jumlah perkara (pidana dan perdata) yang tidak mengajukan upaya hukum	Peningkatan Kualitas Putusan	SK KPN Tentang Standar Pelayanan	
		• Peningkatan jumlah perkara pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	Implementasi Undang Undang Perlindungan Anak	SK KPN Tentang Hakim Pidana Anak	
		• Peningkatan indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Peningkatan pelayanan publik	SK KPN Tentang Tim Survey Kepuasan Masyarakat	Kepaniteraan

2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	1. Peningkatan jumlah salinan Putusan (perdata dan pidana) yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	• Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang penyampaian salinan dan petikan putusan • Optimalisasi Kinerja Jurusita	▪ Standar Operasional Prosedur (SOP) ▪ SK KPN Tentang Standar Pelayanan ▪ SK KPN tentang Hakim Pengawas Bidang	Kepaniteraan
		2. Peningkatan jumlah Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	• Implementasi peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.	SK KPN tentang Penunjukan Hakim Mediator	Kepaniteraan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1. Peningkatan jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan	• Implementasi Perma No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	▪ Standar Operasional Prosedur (SOP) ▪ SK KPN tentang penetapan biaya perkara	Kepaniteraan
		2. Peningkatan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)	• Implementasi Perma No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Peningkatan pelayanan publik untuk pencari keadilan golongan tertentu	▪ SK KPN Tentang Standar Pelayanan ▪ Perjanjian kerjasama/MOU antara Pengadilan Negeri Lhokseumawe dengan lembaga bantuan hukum ▪ Jadwal Piket petugas Pos Bakum pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe	Kepaniteraan
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	peningkatan putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti	Standar Operasional Prosedur (SOP)	Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah melakukan upaya dalam perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun regulasi yang ada sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan
   - Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah melaksanakan program Akreditasi dengan memperoleh nilai A (Excellent) yang dinilai oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
   - Pengadilan Negeri Lhokseumawe sedang melaksanakan program Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

2. Perundang-undangan

   Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah melaksanakan sosialisasi tentang perundang-undangan atau peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah maupun dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI untuk menunjang pelaksanaan kegiatan administrasi peradilan dan umum

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

   Salah satu upaya dalam penataan tata laksana Pengadilan Negeri Lhoukseumawe yaitu dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan peningkatan penggunaan teknologi informasi melalui *e-office*.

4. Penataan Tata Laksana

   Salah satu upaya dalam penataan tata laksana Pengadilan Negeri Lhoksseumawe yaitu dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan peningkatan penggunaan teknologi informasi melalui e-office.

5. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

   Penataan Sistem kinerja SDM pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah dilaksanakan melalui perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, pola mutasi internal, pengembangan pegawai berbasis

komptensi, penetapan kinerja individu, penegakkan disiplin dan kode etik pegawai serta pemutakhiran data pada sistem informasi kepegawaian.

6. Penguatan Akuntabilitas

Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah melakukan upaya penguatan akuntabilitas baik dalam bidang Kepaniteraan maupun Kesekretariatan, hal tersebut dapat dilihat dengan adanya penerapan aplikasi SIPP, SIMAK BMN, SAIBA, e-Monev DJA, e-Monev Bappenas dan KOMDANAS. Selain itu Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) tepat waktu setiap tahunnya.

7. Penguatan Pengawasan

Penguatan Pengawasan yang bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN melalui pengendalian gratifikasi, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pengaduan masyarakat, *whistle blowing system* (WBS), penanganan benturan kepentingan, dan penyampaian lapran harta kekayaan Pegawai (LHKPN).

Pengawasan Internal Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah dilakukan oleh masing-masing Hakim Pengawas Bidang setiap bulannya dan dikoordinir oleh pimpinan. Selanjutnya hasil pengawasan tersebut akan dievaluasi/dibahas dalam agenda rapat rutin bulanan untuk menemukan solusi dan permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing bagian.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah menyusun standar pelayanan peradilan sesuai dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang standar pelayanan. Standar pelayanan masyarakat pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah dimaklumatkan. Pelayanan publik pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe dijalankan sesuai dengan SOP standar pelayanan dan didukung dengan beberapa inovasi di dalamnya.

Pengadilan Negeri Lhokseumawe menyediakan kemudahan dalam akses informasi dari pelayanan peradilan menggunakan berbagai media seperti

website dan berbagai akses aplikasi seperti aplikasi PTSP+, SIPP, e-court dan eraterang yang telah terintergrasi.

Pengadilan Negeri Lhokseumawe juga telah memiliki inovasi dalam pelayanan publik yaitu survei Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) secara online dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) secara online.

3.5. Kerangka Kelembagaan

Pengadilan Negeri Lhokseumawe sebagai *voorvost* (kawal depan) Mahkamah Agung RI di wilayah kota Lhokseumawe, dalam melaksanan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Pengadilan Negeri Lhoksuemawe mempunyai fungsi, tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi para pencari keadilan atau masyarakat dalam wilayah hukum kota Lhokseumawe dengan asas sederhana, cepat, tepat serta biaya ringan.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terjadi pemisahan tugas Kepaniteraan maupun Kesekretariatan guna penyelesaian berbagai dinamika permasalahan dan tantangan yang terus berkembang di bidang peradilan. Untuk itu, demi peningkatan pelayanan publik sebagai lembaga peradilan dituntut untuk terus melakukan peningkatan kinerja, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian untuk mengharmonisasikan kebijakan Pemerintah. Dengan kemampuan kinerja kelembagaan, maka banyak permasalahan dan ketidakpastian yang muncul, sehingga dapat segera dikelola dengan baik.

Untuk dapat terlaksananya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Lhokseumawe, maka perlu dilakukan pembagian tugas pokok dan fungsi sesuai dengan susunan bagan organisasi yang telah ditentukan. Pembagian tugas pokok dan fungsi dalam struktur organisasi Pengadilan Negeri Lhokseumawe

sesuai dengan **Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 7 tahun 2015 adalah sebagai berikut** :

1. KETUA
   1) Tugas Pokok
      - Ketua selaku Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.
      - Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas hakim dengan tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
      - Melakukan Pengawasan perilaku panitera, sekretaris, dan juru sita di daerah hukumnya.
      - Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan negeri dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
      - Ketua Pengadilan mengatur pembagian tugas para hakim.

   2) Fungsi
      - Ketua Pengadilan membagikan semua berkas perkara dan atau surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.
      - Ketua Pengadilan Negeri menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu yang karena menyangkut kepentingan umum harus segera diadili, maka perkara itu didahulukan.

2. WAKIL KETUA

   Wakil Ketua selaku Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Selain itu melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.

3. HAKIM

   Adalah pejabat Fungsional Pengadilan dan melaksanakan tugasnya sesuai perintah pimpinan Pengadilan berdasarkan Uang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 48 tahun 2009.

4. PANITERA

   Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IB dipimpin oleh seorang Panitera yang memiliki fungsi sebagai berikut :

   - Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis
   - Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata
   - Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana
   - Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara
   - Pelaksanaan adminstrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan
   - Pelaksanaan Mediasi
   - Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan
   - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri

5. SEKRETARIS

   Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas I B. Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas IB dipimpin oleh Sekretaris yang memiliki fungsi sebagai berikut :

   - Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
   - Pelaksanaan urusan kepegawaian;

- Pelaksanaan urusan keuangan;
- Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan
- Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B.

6. PANMUD PERDATA (PANITERA MUDA PERDATA)

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata. Panitera Muda Perdata memiliki fungsi sebagai berikut :

- Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
- Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
- Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;

- Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

7. PANMUD PIDANA (PANITERA MUDA PIDANA)

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana. Panitera Muda Pidana memiliki fungsi sebagai berikut :

- Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- Pelaksanaan registrasi perkara pidana;
- Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
- Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;

- Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

8. PANMUD HUKUM (PANITERA MUDA HUKUM)

   Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan. Panitera Muda Hukum memiliki fungsi sebagai berikut :

   - Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
   - Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
   - Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
   - Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
   - Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,
   - Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
   - Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat; dan
   - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

9. KEPALA SUB. BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

   Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

10. KEPALA SUB. BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA

    Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

11. KEPALA SUB. BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PELAPORAN

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

12. PANITERA PENGGANTI

Adalah pejabat Fungsional yang mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan, baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding. Dalam melaksanakan tugas, Panitera Pengganti menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- pelaksanaan persiapan penyelenggaraan persidangan;
- pelaksanaan pencatatan proses persidangan;
- pelaksanaan penyusunan berita acara persidangan;
- pelaksanaan penyatuan berkas perkara secara kronologis/berurutan;
- pelaksanaan penyimpanan berkas perkara sampai dengan perkara diputus dan diminutasi; dan
- pelaksanaan penyampaian berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera Muda sesuai dengan jenis perkara, untuk diteruskan kepada Panitera Muda Hukum.

13. JURU SITA DAN JURU SITA PENGGANTI

Adalah Penjabat fungsional yang bertugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada pengadilan tingkat pertama. Dalam melaksanakan tugas, Jurusita menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan pemanggilan kepada para pihak;
- pelaksanaan pemberitahuan sita dan eksekusi pada para pihak;
- pelaksanaan persiapan sita dan eksekusi;
- pelaksanaan sita dan eksekusi dan penyusunan berita acara; dan
- pelaksanaan penyerahan berita acara sita dan eksekusi pada para pihak terkait.

Gambar Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Lhoukseumawe Kelas IB

Berdasarkan bagan struktur organisasi diatas, dijelaskan bahwa Pengadilan Lhoksuemawe dipimpin oleh seorang Ketua Pengadilan yang membawahi seluruh unit kerjanya, kemudian di bawah struktur jabatan Katua ada jabatan Wakil Ketua yang dihubungkan dengan garis tanggung jawab dan koordinasi. Hakim dihubungkan dengan jabatan Wakil ketua melalui garis koordinasi. Panitera dan Sekretaris yang berada di bawah Ketua dan Wakil ketua yang dihubungkan dengan garis tanggung jawab dimana masing-masing membawahi bagian fungsional dan struktural. Pada bagian fungsional terdapat tiga bagian Panitera Muda yaitu Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata dan Panitera Muda Hukum yang dihubungkan dengan garis tanggung jawab kepada Panitera. Sedangkan bagian struktural terdapat tiga kepala Sub Bagian, yaitu Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan, Kasubbag Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana dan Kasubbag Umum dan Keuangan yang dihubungkan dengan garis tanggung jawab kepada Sekretaris. Para Panitera Muda dan Kepala Sub Bagian masing-masing membawahi staf Kelompok Jabatan Fungsional yang dihubungkan dengan garis tanggung jawab

BAB IV. Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

4.1 Target Kinerja

Tiga jenis kinerja yang perlu diukur untuk memudahkan pengelolaannya yaitu kinerja sasaran strategis (*impact*), kinerja sasaran program (*outcome*) dan kinerja sasaran kegiatan (*output*)SA. Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Lhokseumawe memiliki 2 program yang akan dilaksanakan. Kedua program tersebut, yaitu :

1. Program Penegakkan dan Pelayanan Hukum

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum ditujukan untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi utama (*mandatory*) Pengadilan Negeri Lhokseumawe, yaitu Menerima, Memeriksa, Mengadili dan Menyelesaikan Perkara dengan sasaran program sebagai berikut :

- Perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah Banda Aceh
- Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara di wilayah Banda Aceh
- Pos Bantuan Hukum

Sasaran program tersebut merupakan turunan dari empat sasaran strategis, yaitu :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Tabel 12. Sasaran program dan indicator

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Perkara pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah Banda Aceh	250 perkara	280 perkara	280 perkara	250 perkara	250 perkara

	Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara di wilayah Banda Aceh	8 perkara	13 perkara	4 perkara	4 perkara	4 perkara
	Pos Bantuan Hukum	540 jam layanan	540 jam layanan	540 jam layanan	540 jam layanan	540 jam layanan

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dengan memperhatikan hasil capaian kinerja pada tahun 2020, maka dalam Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Lhokseumawe kelas IB Tahun 2020-2024 telah ditentukan target kinerjanya yang berlaku mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 13. Target Kinerja

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase Perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100
		Persentase Perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative	0	0	3	4	5
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	90	95	95	95	96
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	94	98	98	98	98
		Persentase perkara Pidana Anak yang	50	33	35	35	35

		diselesaikan dengan Diversi					
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	92	94	94	95	95
2.	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100	100	100	100	100
		Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100	100	100	100	100
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2	11	10	10	10
3.	Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	100	100	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100
4.	Terwujudnya kepastian hukum	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	40	25	25	25	25

Tabel 14. Pencapaian Kinerja Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS 1			
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, Dan Akuntabel			
Indikator kinerja	**Target** (%)	**Realisasi** (%)	**Capaian** (%)
• Persentase sisa Perkara Perdata yang diselesaikan	100	100	100

• Persentase sisa perkara Perdata Khusus yang diselesaikan	0	0	0
• Persentase sisa Perkara Pidana yang diselesaikan	100	100	100
• Persentase sisa perkara Pidana Khusus yang diselesaikan	100	100	100
• Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	99	100	101
• Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	0	0	0
• Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100
• Persentase Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100
• Persentase Penurunan Sisa Perkara Perdata	10	40	400
• Persentase Penurunan Sisa Perkara Perdata Khusus	0	0	0
• Persentase Penurunan Sisa Perkara Pidana	10	25	250
• Persentase Penurunan Sisa Perkara Pidana Khusus	10	25	250
• Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	95	96	101
• Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	98	98	100
• Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjuan kembali	99	100	101
• Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	33	0	0
• Index kepuasan pencari keadilan	94	95	101
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1			136,07
SASARAN STRATEGIS 2			
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
Indikator kinerja	**Target** (%)	**Realisasi** (%)	**Capaian** (%)
• Persentase salinan putusan perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100	100	100
• Persentase salinan putusan perkara Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100	100	100

• Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	11	0	0
• Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	96	100	104
• Persentase Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100	100	100
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2			80,8

SASARAN STRATEGIS 3			
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan			
Indikator kinerja	**Target** (%)	**Realisasi** (%)	**Capaian** (%)
• Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	100
• Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0	0	0
• Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100	100
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3			100
SASARAN STRATEGIS 4			
Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan			
Indikator kinerja	**Target** (%)	**Realisasi** (%)	**Capaian** (%)
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	25	28	112
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4			112

Secara umum, hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2022. dijelaskan Pencapaian Kinerja Tahun 2021 berdasarkan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang telah didukung oleh DIPA Tahun 2021. Secara keseluruhan, tingkat rata-rata pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Lhokseumawe Tahun 2021 adalah sebesar 107,21 %

2. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Pengadilan Negeri Lhokseumawe dengan sasaran program :

- Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi
- Pengadaan sarana dan prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

Sasaran program tersebut merupakan turunan dari sasaran strategis yaitu Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MA.

4.2 Kerangka Pendanaan

Sebagai upaya pencapaian target kinerja Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2020-2024, dirumuskan suatu kerangka pendanaan menjadi 2 program utama, yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Program Dukungan Manajemen, yang disusun ke dalam matriks kinerja dan pendanaan sebagaimana terlampir dalam dokumen ini.

Tabel 15. Matriks Reviu Renstra Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB Tahun 2020-2024

Visi : "Terwujudnya Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB yang Agung"
Misi :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Lhokseumawe
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di Pengadilan Negeri Lhoksemawe.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Lhokseumawe.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe

No	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target (Dalam Persen)					Anggaran (Dalam ribu Rupiah)				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	100 %	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	123.750	123.196	119.196	99.500	98.000
			100 %		Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100					
			3%		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	0	0	3	4	5					
			94%		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	90	95	95	95	96					
			97%		Presentase perkara yang tidak megajukan upaya Hukum	94	98	98	98	98					

					kasasi									
			35 %		Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	50	33	35	35	35				
			94 %		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	92	94	94	95	95				
2.	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100 %	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100	100	100	100	100				
			100 %		Persentase salinan putusan perkara Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100	100	100	100	100				
			10 %		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2	11	10	10	10				
3.	Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan	Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/ prodeo	100 %	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	100	100	100	2.760	3.680	3.680	4.700	4.700

	terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	N/A		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					
		Persentase perkara yang terlayani Posbakum	100 %		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100	50.000	54.000	54.000	54.000	54.000
4.	Terwujudnya kepastian hukum	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	25 %	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	40	25	25	25	25					

BAB V. PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Negeri Lhokseumawe tahun 2020 – 2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun serta *output* yang ingin dihasilkan dan *outcome* yang diharapkan.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Lhokseumawe akan terus disempurnakan dari waktu kewaktu disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi kedepannya. Dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Diharapakan melalui Renstra dapat membantu pelaksanaan pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Melalui Renstra ini pula, diharapkan seluruh unit kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Lhokseumawe memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020 – 2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Lhokseumawe dapat terwujud sesuai dengan harapan bersama.

LAMPIRAN

PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE KELAS IB
Jln. Iskandar Muda No. 44 Telp/Fax (0645) 42921 – 45355 Lhokseumawe
www.pn-lhokseumawe.go.id / email : pn.lhokseumawe@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE
NOMOR : W1-U2/ 73 /KP.04.6/VII/2022

TENTANG
TIM PENYUSUN DOKUMEN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020 - 2024 PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

Menimbang :

a. Bahwa Pengadilan Negeri Lhokseumawe sebagai Badan Peradilan Tingkat Pertama, salah satu tugasnya adalah memberikan pelayanan kepada publik di bidang hukum secara akuntabel;
b. Bahwa untuk melaksanakan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 Hal Penyampaian Dokumen SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah);
c. Bahwa untuk itu dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe tentang Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2020 - 2024 Pengadilan Negeri Lhokseumawe;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Mahkamah Agung No. 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Mahkamah Agung No. 7 tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
10. Peraturan Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
11. Peraturan Mahkamah Agung No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan;
12. Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2022 PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE**

PERTAMA : Menunjuk petugas pengelola dalam lampiran surat keputusan ini, untuk pelaksanaan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021 Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

KEDUA : Petugas melaksanakan Tugas Sesuai Arahan Ketua, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lhokseumawe
Tanggal : 25 Juli 2022

KETUA

BAKHTIAR

Daftar : Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2020 - 2024 Pengadilan Negeri Lhokseumawe
Nomor : W1-U2/ 73 /KP.04.6/VII/2022
Tanggal : 25 Juli 2022

Pembina :
1. Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe
2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe

Koordinator :
1. Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe
2. Sekretaris Pengadilan Negeri Lhokseumawe

Tim Penyusun :
1. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Lhokseumawe
2. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Lhokseumawe
3. Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe
4. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe
5. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Informasi Teknologi, dan Pelaporan Pengadilan Negeri Lhokseumawe
6. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana Pengadilan Negeri Lhokseumawe

Operator :
1. Vebra Raqi Andiki ZM,SE. (Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pada Sub Bidang Perencanaan, IT, dan Pelaporan)

Ditetapkan di : Lhokseumawe
Tanggal : 25 Juli 2022

KETUA,

BAKHTIAR

PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE KELAS IB
Jln. Iskandar Muda No. 44 Telp/Fax (0645) 42921 – 45355 Lhokseumawe
www.pn-lhokseumawe.go.id / email : pn.lhokseumawe@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE
NOMOR : W1-U2/174 / KP.04.6/VII/2022

TENTANG
PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020- 2024
PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
b. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019 dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020-2024, maka Pengadilan Negeri Lhokseumawe perlu meninjau kembali atau mereviu untuk penyempurnaan Rencana Strategis Tahun 2020-2024;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, danNepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Mahkamah Agung No. 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Peraturan Mahkamah Agung No. 7 tahun 2016 tentang

Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yan berada dibawahnya;

9. Peraturan Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
10. Peraturan Mahkamah Agung No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan;
11. Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 Hal Penyampaian Dokumen SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020 - 2024 PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE**

PERTAMA : Reviu Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020 – 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Banda Aceh Tahun 2020-2024;

KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Negeri Lhokseumawe agar tetap memiliki Rencana Strategis yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lhokseumawe
Tanggal : 25 Juli 2022

KETUA

PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

BAKHTIAR